

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 003.2/HK.01.01/BB-06/01/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)

SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN

ANGGARAN 2025

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, maka perlu ditetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa nama pegawai yang tersebut pada Keputusan Kepala Sekretariat ini, ditetapkan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang No 6 tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran negara Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad hoc*;
- 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: MENETAPKAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
KESATU	: Menetapkan sdr. Dafid Nur, A.Md; NIP. 197912202014071001 sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
KEDUA	: Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Menguji kebenaran perhitungan pada SPP beserta dokumen pendukung (dasar perhitungan dari Standar Biaya Masukan); 2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan; 4. Menerbitkan SPM; 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, dalam hal keterbatasan tempat penyimpanan di PPSPM, maka penyimpanan dokumen hak tagih akan didistribusikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan KPA;

6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- KETIGA : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar bertanggungjawab terhadap:
1. Kebenaran, kelengkapan, keabsahan administrasi dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan;
 2. Ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN.
- KEEMPAT : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Manggar

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA SEKRETARIAT

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur;
3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala KPPN Tanjungpandan di Belitung;
5. Yang bersangkutan.